

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Jasa Keuangan Syariah

1. Definisi Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Secara harfiah kata “koperasi” berasal dari : *cooperation* (latin), atau *cooperation*, atau *co-operatie* (belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai: bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerjasama, merupakan koperasi.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²

Koperasi Syari’ah atau Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) adalah koperasi yang mengkhususkan diri pada usaha jasa keuangan syariah melalui kegiatan maal dan tamwil. Koperasi syari’ah melaksanakan kegiatan maal, yaitu menghimpun dana ziswaf untuk disalurkan dan didayagunakan bagi para mustahiq/mauquf alaih. Kegiatan sosial (baitul maal) yang dilakukan oleh koperasi syari’ah merupakan upaya proteksi, atau jaminan social untuk menjaga proses pembangunan masyarakat miskin anggota/calon anggota koperasi syari’ah melalui usaha produktif menjadi pelaku usaha mikro. Jika koperasi syari’ah sebagai baitul maal berfungsi sebagai lembaga sosial, maka koperasi syari’ah sebagai baitul tamwil berfungsi sebagai lembaga bisnis yang mencari keuntungan dengan konsep syariah (bagi hasil).³ Dalam koperasi tidak ada unsur kedzaliman dan pemerasan

¹ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2005),.1

² G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: PTRinekaCipta, 2005),. 10.

³ *Jurnal Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan*, Vol. 8 No. 1, Februari 2013., 29

(eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota. Oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan oleh Islam.

2. Landasan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan jenis – jenis koperasi yang telah ada, karena selain memiliki misi komersial (*baitut tamwil*) juga memiliki misi sosial (*baitul maal*), oleh karenanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) bisa dikatakan sebagai jenis baru dari jenis-jenis koperasi yang telah ada. belum ada landasan hukum yang memadai bagi beroperasinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Indonesia, walaupun beberapa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan, dan bukan keharusan. Untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berbadan hukum koperasi, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Disisi lain, dalam prakteknya BMT melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.: 91 /Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.⁴

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar

⁴ Novita Dewi Masyithoh. *Analisis Normatif Undang-undang No. 1 Taun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan BMT* | Volume V/ Edisi 2/Oktober 2014., 19

Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, bahwa sasaran Pedoman Standar Operasional Prosedur Usaha Jasa Keuangan Syariah meliputi standar organisasi dan manajemen, standar pengelolaan organisasi, standar sumber daya insani (SDI) pengelola KJKS dan UJKS Koperasi, standar penggunaan dan pembagian SHU, standar pengelolaan harta kekayaan KJKS dan UJKS Koperasi, standar pembubaran KJKS, standar penutupan UJKS Koperasi. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Dengan munculnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian maka segogyanya pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan teknis dengan tujuan memperkuat dan mempertegas Status dan kedudukan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai penggerak perekonomian yang berbasis usaha kecil dan menengah (UKM). Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi perlu snikronisasi atau harmonisasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.⁵

3. Ruang Lingkup Kegiatan Bidang Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Koperasi melakukan kegiatan berdasarkan prinsip –prinsip koperasi yaitu :

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
- b. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.

⁵ Ibid., 20

- c. Pembagian sisa partisipasi anggota dan atau sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota.
- d. Pemberian jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan koperasi anggota.
- g. Kerja sama antar Koperasi.

Koperasi sebagai unit usaha Syariah dalam melaksanakan usahanya juga menggunakan prinsip – prinsip ekonomi Syariah.⁶

- 4. Akad – akad Dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah
 - a. Murabahah.

Murâbahah adalah prinsip bai' (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribh) yang disepakati. Pada murâbahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh, ataupun dicicil.⁷ Murâbahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan lembaga keuangan dari produk-produk yang ada.

Dalam Islam, jual beli sendiri sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Dan juga, perdagangan dan perniagaan sendiri selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebijakan tidaklah bersifat alami. Dalam penerapannya akad murabahah ini berupa pembiayaan modal usaha untuk untuk berbagai keperluan usaha UMKM.

⁶ <https://kopma.uns.ac.id/>. Diakses 11 Februari 2021

⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007)., 40

b. Ijarah.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.⁸ Pada dasarnya Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang jasa dengan membayar imbalan tertentu, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁹ Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada pemindahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

c. Al Qord /Multijasa.

Qardh berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, qardh bermakna (memotong). Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak akad qardh) dinamakan qarad, sebab merupakan potongan dari harta muqrid (pemilik barang).¹⁰

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya qardh merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena muqtaridh (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan iwadh

⁸ M Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, cet ke-1, 2001,117

⁹ Fatwa DSN MUI. No 09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Ijarah, DSN-MUI, BI, 2001, 55

¹⁰ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. 1, hlm.149

(tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena qardh menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka. Menurut fatwa, al-qardh ialah, “Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.¹¹ Akad Al Qord ini berupa layanan sewa jasa biasanya untuk pembayaran biaya sekolah dan keperluan pengobatan.

d. Simpanan Wadiah.

Secara bahasa al wadiah adalah titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari suatu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, wadiah bisa diartikan dengan meninggalkan atau titipan, secara istilah, wadiah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga, dimaksud wadiah ialah suatu barang yang dititipkan oleh seseorang atau wakilnya kepada yang lainnya dengan harapan dijaga atau dipelihara dengan baik. Fuqaha telah sepakat mengenai hukum kebolehan menitip dan meminta menitipkan barang kepada seseorang. Sementara di mustahabkan (disunnatkan) pihak yang diberikan amanah untuk menerima titipan itu.¹²

¹¹ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.267

¹² Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).173.

Secara teori wadiah adalah berupa titipan, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya. Dalam praktiknya di BMT Lantansir simpanan wadiah adalah berupa simpanan sukarela dimana anggota sengaja menitipkan dananya demi berbagai alasan dan tanpa mendapat bagi hasil.

e. Simpanan Berjangka Mudharabah (Deposito).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito merupakan produk dari bank yang yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah.¹³

Deposito, menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.¹⁴

¹³ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Gadjah Mada University Press, 2009),99

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, PT. Kencana Prenada Media Group 2011), h. 91

B. *Baitul Maal Wattamwil (BMT)*

1. Pengertian *Baitul Maal Wattamwil (BMT)*

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terdiri atas dua kosakata yaitu Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal artinya Rumah Harta sementara Baitut Tamwil artinya Rumah Pengembangan Usaha. BMT adalah lembaga keuangan mikroyang dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnisusaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat sertamembela kaum fakir miskin. Baitul Mal yang telah ada sejak pemerintahan Islam merupakan cikal bakallahirnya Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di Indonesia. Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihanyang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakatmenengah ke bawah (mikro).¹⁵

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip Syariah dan berlandaskan ajaran Islam. Secara etimologis Baitul Maal wat Tamwil terdiri atas dua arti yakni Baitul Maal yang berarti “rumah uang” dan Baitul Tamwil dengan pengertian “rumah pembiayaan” (Kajeng, 2013). BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya

¹⁵ Dr. Darmawan, M.AB; Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta : UNY Press. 2020)., 195

bank. Pada fungsi kedua BMT sebagai lembaga keuangan, yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.¹⁶

Dalam operasinya, BMT biasanya menggunakan badan hukum koperasi. Oleh karena itu, BMT sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah.¹⁷ Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul maal Wa Tamwil (BMT)* adalah usaha balai mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil, bawah dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹⁸

2. Landasan Hukum BMT

Peraturan yang terkait dengan keberadaan BMT diantaranya adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. dan
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu :

- a. BMT berstatus hukum koperasi.

BMT yang berbadan hukum koperasidalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun

¹⁶ Ibid., 196

¹⁷ Rizal Yaya, et al, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014). 20-21

¹⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),12

dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

- b. BMT berstatus hukum yayasan.

Hal tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan Pinbuk.

- c. BMT yang belum memiliki status hukum.

Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

- d. BMT yang badan hukumnya belum diketahui.

Hal tersebut disebabkan karena belum didaftarkan kepada notaris dan masih merupakan bagian dari Dewan Kemakmuran Masjid.

BMT saat ini dikelola oleh lembaga-lembaga swasta mikro yang bertugas untuk mengeloladana milik masyarakat dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. BMT merupakan salah satu contoh lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah dan berbadan hukum koperasi maka secara otomatis di bawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sampai saat ini, selain peraturan tentang koperasi dengan segala bentuk usahanya,

BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Kemenkop No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan keputusan ini, segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BMT adalah lembaga keuangan yang beroperasi seperti koperasi sehingga berbadan hukum koperasi. Sedangkan BMT secara resmi sebagai lembaga keuangan syariah dimulai dengandisahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang memberikan Batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil.¹⁹

3. Fungsi BMT

Fungsi dari BMT Baitul mal (rumah harta), yang berarti suatu wadah untuk menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya; Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), yang memiliki makna melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkankualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. BMT juga mempunyai fungsi lain diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit *deficit* (pihak yang kekurangan dana).

¹⁹ Dr. Darmawan, M.AB; Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. 197

- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.
- f. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, Kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
- g. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- h. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- i. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*) dengan dhuafa sebagai (*mudharib*) terutama untuk dana-dana sosial seperti: zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*) baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.²⁰

²⁰ Ibid., 203

4. Ciri – ciri BMT.

- a. Memiliki orientasi bisnis, mencari laba bersama, dan juga meningkatkan pemanfaatan ekonomi anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaannya sumbangan social, zakat, infaq, dan sedekah, bagi kesejahteraan orang banyak secara berkelanjutan.
- c. Manajemen BMT adalah profesional, setidaknya terdapat Manajer, Administrasi Pembukuan, dan Petugas Lapangan.²¹

5. Peran BMT Bagi Masyarakat.

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non Syariah.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.²²

Baitul Maal wat Tamwil merupakan salah satu perwujudan/implementasi dari ekonomi Islam untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Dalam hal ini, BMT mempunyai beberapa peran sebagai berikut :

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang non syariah. Jadi BMT harus mempunyai peran aktif dalam bersosialisasi tentang peran sistem ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat yang tidak begitu paham tentang ekonomi Islam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan mengenai tata cara dalam bertransaksi secara syariah.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Dalam hal ini BMT harus aktif dalam menjalankan fungsinya

²¹ Ibid. 201

²² Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: EKONISIA. 2015). 111

sebagai lembaga keuangan mikro dalam pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

- c. Melepaskan masyarakat dari ketergantungannya kepada rentenir. Dalam hal ini BMT harus mampu mendapatkan simpati dari masyarakat dengan caramelayani masyarakat dengan cara lebih baik.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Dalam hal ini BMT sebagai lembaga ekonomi mikro syariah dalam pelaksanaannya harus mengikuti pada aturan-aturan syariah Islam.²³

6. Prinsip – Prinsip BMT.

- a. Menjaga nilai – nilai Syariah dalam operasi BMT.
- b. Memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu.
- d. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat.²⁴

Sebagai suatu lembaga, karakteristik BMT dipengaruhi oleh falsafah lembaga tersebut. Sebagaimana halnya falsafah setiap lembaga keuangansyariah, falsafah BMT adalah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Selain itu operasional BMT harus sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis ekonomi syariah, antara lain :

- a. Pelarangan riba (*prohibition of riba*).
- b. Pencegahan gharar dalam perjanjian (*avoidance of gharar or ambiguitas incontractual agreement*).
- c. Pelarangan usaha untung-untungan atau gambling (*prohibition of maisir*).

²³ Dr. Darmawan, M.AB; Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. 201

²⁴ Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: EKONISIA. 2015). 112

- d. Praktik jual beli atau dagang (*application of al day, trade and commerce*).
- e. Pelarangan perdagangan komoditas terlarang (*prohibition from conducting business involving prohibited commodities*).²⁵

7. Organisasi BMT Standard PINBUK.

- a. Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
- b. Dewan Syariah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT.
- c. Pembina Manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
- d. Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
- e. Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
- f. Kasir bertugas melayani nasabah.
- g. Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas aset dan omzet BMT.

8. Prinsip – Prinsip Operasional BMT

- a. Prinsip Bagi Hasil.
Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Al – Musaqah.
- b. Sistem Jual beli
Murabahah, As Salam, Al Istishna, Bitsaman Ajil
- c. Sistem *Non Profit*.
Sistem yang sering disebut sebagai *Al Qordhul Hasan* atau pembiayaan kebajikan ini merupakan

²⁵ Dr. Darmawan, M.AB; Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. 200

pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Anggota cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.²⁶

d. Akad bersyarikat.

Merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih dan masing – masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati.

9. Penghimpunan Dana BMT

Dalam penggalangan dana BMT biasanya terjadi transaksi yang berulang – ulang baik penyetoran maupun penarikannya. Sumber dana BMT adalah sebagai berikut :

- a. Dana masyarakat.
- b. Simpanan biasa.
- c. Simpanan berjangka atau deposito.
- d. Kerja sama antara Lembaga dan institusi.²⁷

Jadi, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yangkegiatannya utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakatdalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yanglazim dalam dunia perbankan.

10. Kegiatan Usaha BMT

BMT dalam melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan mempunyai beberapa jenis usaha sebagai berikut :

- a. Simpanan mudharabah biasa.
- b. Simpanan mudharabah haji.
- c. Simpanan mudharabah umrah.
- d. Simpanan mudharabah qurban.

²⁶Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. 112

²⁷ Ibid., 113

- e. Simpanan mudharabah idul fitri.
- f. Simpanan mudharabah walimahan.
- g. Simpanan mudharabah aqiqah.
- h. Simpanan mudharabah perumahan.

Sedangkan BMT dalam usaha menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pembiayaan mempunyai beberapa jenis usaha sebagai berikut :

- a. Pembiayaan sewa barang (Al-Ijarah).
- b. Pembiayaan modal kerja (Murabahah).
- c. Pembiayaan bagi hasil (Mudharabah).
- d. Pembiayaan kerjasama (Musyarakah).
- e. Pembiayaan investasi (Bai bi tsaman Ajil).
- f. Pembiayaan kebijakan (Qhardul Hasan).²⁸

C. Penilaian Kinerja Lembaga Jasa Keuangan Syariah

1. Pengertian Kinerja.

Kinerja merupakan perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan menurut Mangkunegara, kinerja adalah sebuah hasil kerja, baik hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya.²⁹ Selain itu kinerja juga bisa diartikan sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama.³⁰

²⁸ Dr. Darmawan, M.AB; Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah.*, 208

²⁹ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 22.

³⁰ Vethzal Rivai dan Basri, *Peformance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005),50.

2. Manfaat Pengukuran Kinerja.

Menurut Yuwono, manfaat pengukuran kinerja yang baik adalah :

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan agar lebih dekat dengan pelanggannya serta membuat seluruh personel didalam perusahaan terlibat dalam upaya-upaya memberikan kepuasan terhadap pelanggan.
- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai dari pelanggan dan pemasok internal.
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan dan sekaligus mendorong upaya-upaya untuk mengurangi pemborosan tersebut (*reduction of waste*).
- d. Membuat tujuan strategis organisasi yang sebelumnya samar-samar menjadi semakin konkrit dari sebelumnya, sehingga didapatkan hasil pembelajaran yang lebih efisien didalam organisasi.
- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberikan penghargaan atas perilaku yang diharapkan.³¹

3. Tujuan Pengukuran Kinerja.

Tujuan utama pengukuran kinerja adalah untuk memberikan motivasi bagi karyawan guna mencapai tujuan perusahaan dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan serta hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Pengukuran kinerja juga dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya (*disfunctional behaviour*) serta mendorong

³¹ Hanif Syah Reza Funna, Suazhari. *Analisis Pengukuran Kinerja Koperasi Syariah Berdasarkan Balanced Scorecard (Studi Pada Koperasi Syariah Baiturahman Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 3, (2019) 532-546

perilaku yang semestinya diharapkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta imbalan.³²

Tujuan penilaian kinerja adalah sebagai alat diagnostic dan proses penilai terhadap pengembangan individu, tim dan organisasi. Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu, sehingga kedua tujuan tersebut bertemu. Kinerja juga dapat merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas yang diselesaikan oleh seorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur. Kinerja dapat diukur dari segi efisiensi, efektifitas, serta kesehatan organisasi. Efisiensi mencakup :

- a. Administrasi.
- b. Penganggaran.
- c. Waktu penyelesaian.
- d. Tenaga pelaksana program.
- e. Sarana, alat dan bahan.

Sedangkan efektifitas mencakup lebih sempurna dalam mencapai tujuan, lebih tepat dalam mencapai tujuan, lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan, lebih meningkatkan kemampuan belajar organisasi.³³

4. Penilaian Kinerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi, Diperoleh beberapa komponen penilaian diantaranya :

³² Ibid., 547

³³ Suprihati. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Perusahaan Sari Jati Di Sragen*. Jurnal Paradigma Vol. 12, No. 01, Februari ± Juli 2014 - 93

a. Permodalan;

Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Modal kerja juga diartikan seluruh aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan atau setelah aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar.' Modal kerja yang diartikan seluruh aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar dinamakan modal kerja bersih.³⁴

Sedangkan manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek. Artinya bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Manajemen modal kerja melibatkan sebagian besar jumlah asset perusahaan. Bahkan terkadang bagi perusahaan tertentu jumlah aktiva lancar lebih dari setengah jumlah investasinya tertanam di dalam perusahaan.³⁵

Dalam manajemen modal kerja terdapat beberapa konsep modal kerja yang sering digunakan. Konsep modal kerja dibagi menjadi tiga :

1) Konsep kuantitatif,

Menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Seluruh investasi dalam aktiva lancar," Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor (*gross working capital*).

2) Konsep kualitatif,

Merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan

³⁴ Khasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. (Kencana : 2010). 210

³⁵ Iqbal Arraniri, S.EI, M.M. *Pengantar Manajemen Keuangan*. (Sukabumi : Al Fath Zumar. 2014).

kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih atau (*net working capital*).

3) Konsep fungsional,

Menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan."

Dari pemaparan konsep di atas, modal kerja perusahaan dapat dibagi menjadi 2 jenis:

- 1) Modal kerja kotor (*gross working capital*), adalah semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut modal kerja.
- 2) Modal kerja bersih (*net working capital*), merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar (utang jangka pendek).³⁶

b. Kualitas aktiva produktif;

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) merupakan sumber pendapatan utama dari kegiatan perusahaan perbankan. Yang termasuk komponen aktiva produktif di sini adalah kredit yang diberikan, penanaman modal dalam surat berharga, penanaman modal ke bank lain dan penyertaan. Pendapatan bank diharapkan semakin besar dari penanaman dalam aktiva produktif, sehingga kesempatan untuk memperoleh laba meningkat. Perolehan laba akan memberikan penilaian positif bagi investor yang menanamkan modalnya pada saham perbankan. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank akan menjadi beban bila dibiarkan saja. Oleh karena itu, bank harus mengalokasikan

³⁶ Ibid., 69

dananya dalam bentuk aktiva produktif. Penanaman dana bank pada aktiva produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pengurus bank harus menjaga kualitas aktiva produktifnya agar selalu dalam keadaan baik.³⁷

Penilaian kualitas aktiva produktif dilihat dari rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap aktiva produktif yang dimiliki bank. Komponen dalam penelitian faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dalam ketentuan lama, yaitu perbandingan antara jumlah PPAP terhadap jumlah Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APYD), dalam ketentuan baru yang digantikan dengan komponen jumlah PPAP yang telah dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPWD).³⁸ Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) merupakan cadangan penyisihan dari aktiva produktif yang dibentuk untuk menutup resiko kerugian dari penanaman dana. Berdasarkan SK Direktur Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR, cadangan PPAP terdiri atas dua yaitu cadangan umum dan cadangan khusus.³⁹ Sejak akhir 2001 pembentukan PPAP tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu:

- 1) Lancar/Gol.I (PPAP sebesar 1%)
- 2) Dalam perhatian khusus/Gol.II (PPAP sebesar 5%)
- 3) Kurang lancar/Gol.III (PPAP sebesar 15%)
- 4) Diragukan/Gol.IV (PPAP sebesar 50%)
- 5) Macet/Gol.V (PPAP sebesar 100%)⁴⁰

³⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

³⁸ Nazrantika Sunarto, Supriati, "Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Return On Assets" (Jurnal Inovasi dan Bisnis Vol. 5, No. 1, Juni 2017, hlm 7-11)

³⁹ Ibid., 15

⁴⁰ Ibid., 16

c. Manajemen.

Perusahaan memerlukan berbagai kekayaan (mesin, gedung, persediaan bahan baku dan sbg.) untuk menjalankan operasinya. Untuk itu perusahaan perlu mencari dana untuk membiayai kebutuhan untuk operasi tersebut. Dalam suatu organisasi, pengaturan kegiatan keuangan sering disebut sebagai manajemen keuangan.

Untuk melaksanakan operasinya, perusahaan memerlukan fungsi sebagai penggerak usaha. Fungsi perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu:

1) Fungsi pemasaran

Fungsi pemasaran berkaitan dengan aktivitasnya untuk menghasilkan penjualan.

2) Fungsi produksi

Fungsi produksi diperlukan untuk menyediakan produk yang akan dijual melalui proses produksi.

3) Fungsi keuangan

Fungsi keuangan diibaratkan sebagai energi penggerak seluruh aktivitas perusahaan melalui pendanaan dan pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan.

4) Fungsi MSDM.

Fungsi MSDM sebagai motor penggerak dari seluruh aktivitas usaha. Kedudukan manajemen keuangan dalam perusahaan merupakan bagian dari fungsi keuangan perusahaan.⁴¹

⁴¹ Iqbal Arraniri, S.EI, M.M. *Pengantar Manajemen Keuangan*. (Sukabumi : Al Fath Zumar. 2014).2

d. Manajemen Umum.

Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu, jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan (Hasibuan, 2004). Manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen (*Planing, Organizing, Actuating, Controlling*) agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *management*. Akar kata tersebut adalah *manage* atau *managiare*, yang memiliki makna: melatih kuda dalam melangkah kakinya. Selanjutnya dalam kata manajemen tersebut terkandung tiga makna, yaitu pikiran (*mind*), tindakan (*action*) dan sikap (*attitude*) (Masyhud, 2014) Dalam bahasa Arab manajemen diartikan sebagai *idaarah*, yang berasal dari kata *adaara*, yaitu mengatur.⁴²

Manajemen sebagai sebuah istilah yang sering dipakai dalam dunia bisnis pada dasarnya juga dipakai untuk semua tipe kegiatan yang diorganisasi dan dalam semua tipe organisasi. Dalam prakteknya, manajemen dibutuhkan di mana saja orang bekerja bersama (organisasi) untuk mencapai suatu tujuan bersama. Manajemen dibutuhkan oleh organisasi pemerintahan dari atas sampai pada tingkat RT (Rukun Tetangga), dibutuhkan oleh lembaga lembaga kemasyarakatan, lembaga-lembaga pendidikan, kelompok-

⁴² Husaini, dan Happy Fitria. *Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam*. (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan). Vol. 4 No. 1 Hlm. 44

kelompok kerja, dan dalam setiap bentuk kerja sama yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen berusaha menciptakan efektivitas setiap individu yang bekerja dalam satu organisasi. Jika efektivitas individu tercapai maka efektivitas pada unit kerja atau kelompok menjadi terwujud. Pada gilirannya, efektivitas kelompok mengantarkan organisasi pada pencapaian efektivitas kelompok.

Sifat dasar manajemen adalah beragam. Manajemen berhubungan dengan semua aktivitas organisasi dan dilaksanakan pada semua level organisasi. Karena itu manajemen bukan merupakan sesuatu proses yang terpisah atau pengurangan atas fungsi dalam suatu organisasi, atau tidak hanya mengelola satu bidang saja tetapi juga sangat luas. Sebagai contoh: bidang produksi, pemasaran, keuangan, atau personil satu sama lain memiliki hubungan fungsional. Dalam hal ini manajemen suatu proses umum yang dilaksanakan terhadap semua fungsi lain yang dilaksanakan dalam organisasi.⁴³

e. Manajemen Kelembagaan.

Untuk memperoleh hasil optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan, para manajer pada umumnya menggunakan pedoman 6 M, yaitu: manusia, money, material, mesin, metode, dan markets. Sarana utama yang sangat urgen untuk mencapai tujuan organisasi adalah manusia atau disebut dengan sumber daya manusia (SDM), karena mereka ini yang akan melakukan aktivitas, sejak perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, dan pengendalian. Demikian pula personalia, keuangan, produksi, dan

⁴³ Ibid., 45

pemasaran. Aktivitas suatu organisasi membutuhkan modal berupa uang, baik untuk memberi honorarium atau gaji orang-orang yang melakukan perencanaan dan pengawasan, bekerja dalam proses produksi, penyediaan sarana prasarna, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengelolaan keuangan pun harus sesuai dengan kebutuhan.

Di era globalisasi ini dibutuhkan peralatan berupa mesin dan material yang memenuhi standar kerja agar mampu mengikuti persaingan secara sehat, baik berupa hardware, software, dan kelengkapan lainnya yang menunjang kerja dengan nyaman dan berhasil guna. Di samping itu, alternatif metode, cara, atau aturan main untuk melakukan pekerjaan. Kemudian sarana manajemen yang tidak kalah penting adalah markets atau pasar, karena tanpa adanya pasar hasil produk, maka tujuan tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, setiap usaha yang mengharapkan profit minimalnya harus mampu mempertahankan pasar yang ada, bahkan seharusnya mampu menciptakan pasar yang baru.⁴⁴

Secara teori setiap praktik yang dilakukan suatu organisasi atau lembaga yang memiliki predikat Islam seharusnya konsisten mengikuti tuntunan, petunjuk, dan ketentuan sesuai syari'at Islam. Apapun yang terjadi seharusnya pengatasanamaan Islam atau syariah, memiliki konsekuensi menjalankan sesuai syariat. Oleh karena itu, implementasi manajemen dalam LKS harus melakukan beberapa prinsip, antara lain:

⁴⁴ Anoraga, panji. 1997. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 111

1) Menghargai waktu kerja.

Secara praktis setiap pelaku atau karyawan lembaga keuangan syariah melakukan aktivitasnya minimal on time. Diawali dari kelompok manajemen, kemudian diikuti oleh seluruh staf, sehingga keteladanan manajer dapat diikuti oleh para stafnya, sebagai contoh jam kerja dimulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB, maka kedatangan para manajer dan karyawan seharusnya sebelum pukul 08.00 agar pada saat pukul 08.00 sudah memulai pekerjaannya sampai kewajiban kerjanya berakhir pada pukul 14.00, kemudian baru meninggalkan kantornya.⁴⁵

2) Memiliki budaya kerja Islami.

Karena LKS harus memiliki nilai tambah dibandingkan dengan LK konvensional. Di samping itu, harus disadari bahwa pertanggungjawaban kerjanya tidak sebatas duniawi, tetapi akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT sebagai amal kebajikan. Oleh karena itu, pada saat melakukan studi kelayakan kepada para nasabah akan mengacu kepada kriteria yang baku, dan sedapat mungkin menjauhi KKN.

3) Kontrol dari manajer.

Tidak dinilai sebagai pengawasan untuk mencari kesalahan para staf. Akan tetapi, semata-mata untuk optimalisasi kinerja yang dapat dicapai, sesuai prinsip: hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.

⁴⁵ Sofwan Jannah. *Kualifikasi Manajemen Lembaga Keuangan Menurut Petunjuk Syariah. Al-Mawarid*. Edisi X Tahun 2003. 65

4) Memiliki ketegasan.

Dalam memberi peringatan dan menerapkan suatu keputusan ketika melihat suatu aktivitas staf yang cenderung melakukan kekliruan segera diingatkan, kemudian jika melakukan kekeliruan sampai tiga kali, maka tindakan tegas diperlukan untuk memberikan mendidik yang adil.

5) Meningkatkan kemampuan SDM.

Baik dengan melakukan pelatihan keterampilan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar memiliki kemampuan bersaing dengan LK Konvensional.

6) Memotivasi para pimpinan dan staf.

Agar memiliki kepekaan dalam membedakan suatu produk LKS yang halal dan haram, kemudian mampu untuk menghindari yang haram.⁴⁶

f. Manajemen Aktiva.

Apabila perusahaan sudah memutuskan untuk memberikan kredit maka harus menetapkan prosedur-prosedur untuk menjalankan kredit dan mengumpulkan atau menagih piutang perusahaan. Komponen kebijakan kredit meliputi:

1) *Term of Sale*

Jenis penjualan menyangkut keputusan penjualan barang dan jasa secara tunai atau kredit. Jika keputusannya menjual secara kredit maka penjualan ini menyangkut berapa hari periode kredit, potongan penjualan (*cash discount*) dan tipe instrumen kredit.

⁴⁶ Ibid., 66

2) *Credit analysis.*

Perusahaan menentukan berapa besar usaha untuk mengelola kredit dengan berusaha membedakan pelanggan yang mampu membayar kredit dan pelanggan yang tidak mampu membayar. Biasanya sebelum memberikan kredit ada prosedur untuk menilai kelayakan pelanggan dan disebut melakukan analisis kredit. Untuk mengevaluasi kredit yang akan dikururkan dapat menggunakan lima C (*Five Cs of credit*) yaitu:

- a) *Character.* Adalah sifat atau karakter pelanggan yang akan diberi kredit.
- b) *Capacity.* Adalah kemampuan pelanggan untuk membayar kredit.
- c) *Capital.* Adalah ketersediaan keuangan oleh pelanggan.
- d) *Collateral.* Adalah tersedianya aset untuk jaminan.
- e) *Conditions.* Adalah kondisi umum perekonomian sesuai lini bisnis pelanggan.

Sedangkan untuk penskoran biasanya menggunakan rating atau skala misalnya 1 (sangat miskin) sampai 10 (sangat kaya) pada masing-masing C di atas menggunakan semua informasi yang tersedia terkait pelanggan. Setelah dirata-rata maka penerima kredit ditentukan misalnya dengan skor 50.⁴⁷

⁴⁷ Sri Dwi Ari Ambarwati. *Manajemen Keuangan Lanjut.* (Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010)., 168

3) *Collection Policy* (Kebijakan Pengumpulan Piutang)

Kebijakan pengumpulan piutang merupakan elemen terakhir dari kebijakan kredit. Setelah kredit diberikan perusahaan akan memiliki masalah potensial dalam mengumpulkan piutang sehingga perusahaan harus menetapkan kebijakan pengumpulan piutang (*collection policy*) agar dapat memonitor piutang perusahaan.⁴⁸

g. Manajemen Likuiditas.

Perusahaan perlu mengelola kas yang harus ada di dalam perusahaan untuk menjaga likuiditas perusahaan. Kas dibutuhkan untuk membiayai tenaga kerja, bahan baku, aktiva tetap, pajak, pembayaran utang, untuk membayar dividen. Jadi tujuan manajemen kas adalah untuk meminimalkan jumlah kas yang harus dimiliki oleh perusahaan guna menjalankan aktivitas bisnis secara normal, di mana, pada waktu yang bersamaan, perusahaan juga memiliki cukup kas untuk :

- 1) Mengambil potongan dagang,
- 2) Menjaga peringkat kredit dan,
- 3) Memenuhi kebutuhan kas yang tidak diperkirakan sebelumnya.⁴⁹

Manajemen kas yang efektif meliputi manajemen arus kas masuk dan keluar dengan baik, yang terdiri atas :

- 1) Menyinkronkan arus kas,

Arus Kas Tersinkronisasi adalah suatu arus kas masuk akan bertepatan dengan arus kas keluar, sehingga memungkinkan sebuah perusahaan memiliki saldo transaksi yang rendah. Sinkronisasi

⁴⁸ Ibid., 170

⁴⁹ Ibid., 126

arus kas (*synchronization of cash flow*) ini memberikan kas ketika dibutuhkan dan akibatnya memungkinkan perusahaan dapat mengurangi saldo kas, menurunkan pinjaman bank, menurunkan beban bunga, dan mendorong keuntungan.

2) Menggunakan ambang (*float*).

Ambang (*float*) didefinisikan sebagai selisih antara saldo kas yang disajikan dalam buku bank sebuah perusahaan (atau individu) dengan saldo di catatan bank. Sebuah perusahaan menuliskan, secara rata-rata, cek dalam jumlah Rp5.000 setiap harinya dan perlu waktu enam hari untuk kliring cek-cek tersebut dan dikurangkan dari rekening bank perusahaan. Hal ini akan menyebabkan buku bank perusahaan itu sendiri menyajikan saldo Rp30.000 lebih kecil daripada saldo catatan bank, perbedaan ini disebut ambang pengeluaran (*disbursement float*).

Sekarang seandainya perusahaan juga menerima cek dalam jumlah Rp5.000 per hari, tetapi kehilangan empat hari selagi cek tersebut disetorkan dan menjalani kliring. Hal ini akan menyebabkan terjadi ambang penerimaan (*collection float*). Secara total, ambang bersih (*net float*) perusahaan – selisih antara Rp30.000 ambang pengeluaran positif dengan Rp20.000 ambang penerimaan negatif – akan menjadi Rp10.000.⁵⁰

3) Mempercepat penerimaan.

Para manajer keuangan telah mencari cara-cara untuk dapat mempercepat penerimaan piutang

⁵⁰ Ibid., 132

sejak adanya transaksi melalui kredit. Termasuk di antaranya adalah menyiapkan rencana peti uang (*lockbox plan*) dekat dengan pelanggan dan meminta pelanggan-pelanggan besar membayar melalui transfer atau debit otomatis.

4) Peti uang.

Rencana peti Uang (*lockbox plan*) adalah salah satu alat manajemen kas tertua. Dalam suatu sistem peti uang, cek-cek yang datang akan dikirimkan ke kotak kantor pos, bukannya ke kantor pusat perusahaan.

Dalam sistem *lockbox* bank lokal akan mengumpulkan beberapa cek dalam beberapa hari. Cek-cek tersebut secara langsung masuk ke rekening perusahaan. Sistem ini dapat mengurangi waktu pengiriman karena cek-cek ini diterima pada kantor pos terdekat. Selain itu sistem ini juga dapat mengurangi waktu pemrosesan karena perusahaan tidak harus membuka amplop dan buku tabungan untuk mengumpulkan uang. Saat ini, banyak bank kembali menggunakan apa yang disebut *electronic lockboxes* sebagai alternatif *lockboxes* tradisional.⁵¹

h. Manajemen Permodalan.

Terdapat tiga kebijakan investasi sehubungan dengan jumlah aktiva lancar yang dimilikinya. Ketiga metode ini berbeda dalam hal jumlah aktiva lancar yang dimiliki untuk mendukung suatu tingkat penjualan tertentu, yang berarti perputaran dari aktiva tersebut. Adapun ketiga alternatif investasi tersebut adalah :

⁵¹ Ibid. 133

1) Kebijakan Investasi Aktiva lancar yang Longgar.

Adalah kebijakan di mana sejumlah kas, sekuritas dan persediaan yang dimiliki dalam jumlah yang relatif longgar dan perusahaan berupaya menggalakkan penjualan dengan menggunakan kebijakan kredit yang mempermudah pembiayaan pelanggan dan jumlah piutang yang tinggi sesuai dengan hal itu.⁵²

2) Kebijakan Investasi Aktiva Lancar yang Ketat.

Adalah suatu kebijakan yang berupaya meminimumkan jumlah kas, sekuritas, persediaan dan piutang usaha perusahaan. Dalam kebijakan ini manajer cenderung memutar aktiva lancar daripada menahan aktiva lancar dalam perusahaan, pada dasarnya manajemen tidak menghendaki terjadinya kelebihan aktiva lancar apalagi sampai *idle*.

3) Kebijakan Investasi Aktiva Lancar yang Moderat.

Adalah suatu kebijakan di antara kebijakan yang longgar dan ketat.⁵³

i. Efisiensi.

Efisiensi adalah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Efisiensi operasi dilakukan bank untuk mengetahui apakah usaha pokok bank dilakukan dengan benar serta menunjukkan apakah bank sudah menggunakan faktor produksinya dengan tepat guna dan hasil guna. Untuk mengukur efisiensi menggunakan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), yang menunjukkan semakin tinggi tingkat efisiensi suatu LKS menunjukkan

⁵² Ibid., 114

⁵³ Ibid. 115

bahwa LKS tersebut memiliki kemampuan untuk mengelola biaya operasional dengan cukup baik dan mengakibatkan kecukupan modal meningkat.⁵⁴

Efisiensi berkaitan erat dengan tingkah laku dan sikap hidup seseorang. Artinya bahwa tingkah laku dan sikap hidup dapat mengarah pada perbuatan yang efisien atau sebaliknya. Dengan adanya kesadaran, seseorang akan terdorong untuk membangkitkan semangat atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang disadarinya dalam hal ini yang dimaksudkan adalah efisiensi. Pengertian efisiensi kerja menurut pada prinsipnya adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan kegiatan yang dilakukan. Bekerja dengan efisien adalah bekerja dengan gerakan, usaha, waktu dan kelelahan yang sedikit mungkin. Dengan menggunakan cara kerja yang sederhana, penggunaan alat yang dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas serta menghemat gerak dan tenaga, maka seseorang dapat dikatakan bekerja dengan efisien dan memperoleh hasil yang memuaskan. Tujuan utama pekerjaan kantor untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja.⁵⁵

Dalam pelaksanaan pekerjaan sering dijumpai kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran kerja. Diantaranya dapat berupa sistem, prosedur atau cara kerja yang kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan. Efisiensi seringkali dikaitkan dengan kinerja satu organisasi karena efisiensi mencerminkan perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Dalam berbagai

⁵⁴ Ibid., 3

⁵⁵ Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. (Bandung : Mandar Maju : 2001), 122

literatur, efisiensi juga sering dikaitkan dengan produktivitas karena sama-sama menilai variabel input terhadap output.⁵⁶

Pengertian produktivitas berkebalikan dengan pengertian efisiensi. Produktivitas dihitung dengan cara membagi output terhadap input, sedangkan efisiensi adalah input dibagi dengan output. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan efisien kerja karyawan adalah hasil kerja (*output*). Baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai sumber daya manusia persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan manajemen efisiensi kerja karyawan dengan merumuskan tujuan dengan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan bawahan.

Efisiensi karyawan yang tinggi akan tercapai apabila didukung oleh atribut individu, upaya kerja dan dukungan organisasi. Atribut individu, yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan sesuatu. Atribut individu meliputi faktor individu (kemampuan atau keahlian, latar belakang pendidikan), dan faktor psikologis meliputi persepsi, attitude, personality, pembelajaran motivasi. Upaya kerja berkaitan dengan keinginan untuk mencapai keinginan sesuatu. Sedangkan dukungan organisasi, yang memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu. Dukungan organisasi, meliputi sumber daya, kepemimpinan, lingkungan kerja, struktur organisasi, dan desain pekerjaan.⁵⁷

⁵⁶ Syaifuddin. *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Kerja Karyawan Pada PT. Petro Fajar Berlian, Medan*. Jurnal SULTANIST ISSN : 2338-4328 Vol. 5, No. 2, Desember, 2016. 50

⁵⁷ Ibid., 55

j. Likuiditas.

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara spesifik likuiditas mencerminkan ketersediaan dana yang dimiliki perusahaan guna memenuhi semua hutang yang akan jatuh tempo. Likuiditas adalah salah satu faktor yang menentukan sukses atau gagalnya suatu perusahaan penyediaan kebutuhan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.⁵⁸

Perusahaan yang likuid adalah perusahaan yang mampu memenuhi semua kewajibannya yang jatuh tempo dan perusahaan yang tidak likuid adalah perusahaan yang tidak mampu memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo. Perusahaan yang tidak likuid akan kehilangan kepercayaan dari pihak luar terutama para kreditur dan pemasok, dan dari pihak dalam yaitu karyawannya. Oleh sebab itu, setiap perusahaan harus memiliki likuiditas badan usaha (berhubungan dengan pihak luar) dan likuiditas perusahaan (berhubungan dengan pihak dalam perusahaan). Untuk memperbaiki likuiditas dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Pemilik menambah modal.
- 2) Menjual sebagian harta tetap.
- 3) Utang jangka pendek dijadikan utang jangka panjang.
- 4) Utang jangka pendek dijadikan modal sendiri.⁵⁹

⁵⁸ Nadela Difa Putri dan Yuniningsih Yuniningsih. *Analisis Nilai Kecukupan Modal Pada Bank Konvensional Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Manajemen Dan Bisnis | e-ISSN : 2715-9361 | Vol. 2 No. 1 | Juni 2020

⁵⁹ Iqbal Arraniri, S.EI, M.M. *Pengantar Manajemen Keuangan.*, 104

k. Kemandirian dan pertumbuhan;

Istilah “kemandirian” berasal dari kata dasar “diri” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata “diri”, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers di sebut dengan istilah *self*, karena diri itu merupakan inti dari kemandirian.⁶⁰ Istilah kemandirian menunjukkan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif tanpa mengabaikan lingkungan di sekitarnya. Menurut beberapa ahli “kemandirian” menunjukkan pada kemampuan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhannya sendiri.⁶¹

l. Jati diri koperasi.

Dengan lahirnya koperasi yang berkembang di Indonesia yaitu dalam rangka untuk mengaktualisasikan kelembagaan masyarakat yang memiliki jiwa ”gotong royong”, untuk menggerakkan pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Berbagai peraturan yang mengatur koperasi dibuat untuk mempercepat sosialisasi koperasi sekaligus untuk memberikan arah bagi

⁶⁰ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2014),185

⁶¹ Ety Nurhayati. *Psikologi Pendidikan Inovatif*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2011),131

pengembangan koperasi, sehingga koperasi mampu bersaing dan dapat mampu memperkuat perekonomian nasional

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan koperasi sangat penting dalam memberikan pemahaman pengetahuan dan memberikan arah dalam menjalankan praktik perkoperasian yang sesuai amanat *Internasional Cooperative Alliance (ICA)* baik itu dari sisi definisi, nilai dan prinsip koperasi dengan jatidiri koperasi. Berkaitan dengan penelitian ini penting dilakukan, karena dalam realitanya masih banyak terdapat gap antara realita koperasi yang berkembang dengan teori jati diri koperasi yang meliputi definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip sebagaimana apa yang telah diamanatkan oleh ICA.

Menurut ICA Cooperative Identity Statement. Manchester, September 23,1995 terdapat tujuh prinsip koperasi yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan sukarela dan terbuka;
- 2) Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis;
- 3) Partisipasi ekonomi anggota;
- 4) Otonomi dan kebebasan;
- 5) Pendidikan, pelatihan dan informasi;
- 6) Kerjasama diantara koperasi-koperasi;
- 7) Kepedulian terhadap komunitas.⁶²

m. Kepatuhan Prinsip Syariah.

Seperti dalam lembaga keuangan bank, istilah “kinerja” bisa digantikan dengan istilah “kesehatan”. Kesehatan Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat,

⁶² Agus Tri Darmawanto. *Pengukuran Jatidiri dan Daya Saing Koperasi dengan Pendekatan Development Ladder Assesment (DLA) Studi pada KUD Subur, KPRI Universitas Brawijaya, dan KWSU BAM di Kota*. Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) Vol 13 No 2, 2015. 199

cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam indikator diatas dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu :

- a. Sehat.
- b. Cukup sehat.
- c. Dalam Pengawasan.
- d. Dalam Pengawasan Khusus.

Penetapan predikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada kriteria diatas berdasarkan skor sebagai berikut :

- a. Skor penilaian sama dengan 81 sampai 100, termasuk dalam predikat "Sehat";
 - b. Skor penilaian sama dengan 66 sampai lebih kecil dari 80, termasuk dalam predikat "Cukup Sehat";
 - c. Skor penilaian sama dengan 51 sampai lebih kecil dari 66, termasuk dalam predikat "Dalam Pengawasan";
 - d. Skor penilaian sama dengan 0 sampai lebih kecil dari 51, termasuk dalam predikat "Dalam Pengawasan Khusus".⁶³
5. Bobot Penilaian Terhadap Aspek Komponen Kesehatan Koperasi Syariah.

Penilaian kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi, meliputi penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisisnsi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, dan kepatuhan prinsip Syariah. Penilaian terhadap aspek – aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi tersebut. Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau reward system yang dinyatakan dalam nilai kredit 0

⁶³ Peraturan Kemenkop No. 07/PER/DEP.6/IV/2016

sampai dengan 100. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan tersebut ditetapkan seperti tabel di halaman selanjutnya berikut ini :

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)		Pendekatan Penilaian
1.	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	5	10	kuantitatif
		b. Rasio kecukupan modal (CAR) $\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	5		kuantitatif
2.	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan $\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	10	20	kuantitatif
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko $\frac{\text{Jumlah Portofolio Berisiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	5		kuantitatif
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) $\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$	5		kuantitatif
3.	Manajemen	a. Manajemen umum	3	15	kuantitatif
		b. Kelembagaan	3		kuantitatif
		c. Manajemen permodalan	3		kuantitatif dan kualitatif
		d. Manajemen aktiva	3		kuantitatif dan kualitatif
		e. Manajemen likuiditas	3		kuantitatif dan kualitatif

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)		Pendekatan Penilaian
4.	Efisiensi	a. Rasio Biaya Operasional Terhadap Partisipasi Bruto $\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4	10	kuantitatif
		b. Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset $\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	4		kuantitatif
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan $\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	2		kuantitatif
5.	Likuiditas	a. Cash Rasio $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10	15	Kuantitatif
		b. Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima $\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$	5		Kuantitatif
6.	Jatidiri Koperasi	a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota}} \times 100\%$	5	10	kuantitatif
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) $\frac{\text{MEP + SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\%$ MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi PEA = Promosi Ekonomi Anggota	5		kuantitatif
7.	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset $\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3	10	Kuantitatif
		b. Rentabilitas Ekuitas $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$	3		Kuantitatif
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$	4		Kuantitatif
8.	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah	10	10	kualitatif
TOTAL				100	

4. Faktor Lain Yang Mempengaruhi Penilaian.

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi maka hasil dari penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya. Penyesuaian dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Koreksi Penilaian.

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi antara lain:

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern.
- 2) Salah satu pembukuan tertunda pembukuannya.
- 3) Pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur.
- 4) Tidak menyampaikan laporan tahunan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut.
- 5) Mempunyai volume pembiayaan di atas Rp 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik.
- 6) Manajer USPPS belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha.

b. Kesalahan Fatal.

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi langsung menjadi tidak sehat antara lain:

- 1) Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.
 - 2) Adanya campur tangan pihak di luar koperasi atau kerjasama yang tidak wajar sehingga prinsip koperasi tidak dilaksanakan dengan baik.
 - 3) Rekayasa pembukuan atau window dressing dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi.
 - 4) Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.
5. Tata Cara Penyelenggaraan Penilaian Kesehatan KSPPS Dan USPPS Koperasi.

Tujuan pedoman penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah untuk memberikan pedoman dalam Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi . Klasifikasi tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi terdiri 4 (empat) predikat yaitu : Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, Dalam Pengawasan Khusus (DPK). Tata cara penyelenggaraan penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi diatur sebagai berikut:

a. Sasaran KSPPS dan USPPS.

Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah KSPPS dan USPPS yang memenuhi syarat untuk dinilai, yaitu :

- 1) KSPPS dan USPPS Koperasi telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku.
- 2) Khusus USPPS Koperasi, telah dikelola secara terpisah dan membuat laporan keuangan yang terpisah dari unit usaha lainnya.

b. Pelaksanaan penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS.

Pelaksanaan penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilaksanakan pada posisi setiap akhir tahun buku

dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

- c. Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan oleh Pejabat Penilai Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dari Instansi yang membidangi Koperasi baik ditingkat Pusat maupun Daerah. KSPPS dan USPPS Koperasi yang telah dinilai diberikan sertifikat predikat tingkat kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut:
 - 1) KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota;
 - 2) KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I oleh Gubernur;
 - 3) KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I. oleh Menteri.
- e. Hasil penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi oleh pejabat yang berwenang dilaporkan kepada Deputi, dengan dilengkapi:
 - 1) Kertas kerja penilaian KSPPS dan USPPS Koperasi yang bersangkutan.
 - 2) Laporan keuangan KSPPS dan USPPS Koperasi yang bersangkutan dilengkapi Salinan atau fotocopy sertifikat predikat kesehatan KSPPS.⁶⁴

⁶⁴ Permenkop. No. 07/PER/DEP.6/IV/2016. Tentang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah